



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, xxx (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sayur, tempat kediaman di RT. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di RT. xxx, Desa xxx, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl tanggal 20 Oktober 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx**, tertanggal **xxx**;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di RT. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 10 tahun sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun lamanya, namun pada tanggal 03 Juli 2013 Tergugat yang tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa ada sebab yang jelas, dan sekarang Tergugat tinggal di RT. **xxx**, Desa **xxx**, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 3 November 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, surat tersebut telah diperiksa

Hal. 3 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxx RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Saksi adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxx sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di daerah kelurahan xxx ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi, karena selama ini Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di daerah Mersam, dan bahkan dari berita yang beredar Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat membiayai hidupnya sendiri;

Hal. 4 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

II. SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. **xxx** RW. **xxx**, Kelurahan **xxx**, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **xxx** sejak bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di daerah Kelurahan **xxx** ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi, karena selama ini Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di daerah Mersam, dan bahkan dari berita yang beredar Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat membiayai hidupnya sendiri;

Hal. 5 dari 13 Put. No. **xxx**/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 6 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah membiarkan (tidak mempedulikan) dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridha dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* dan Penggugat bersedia membayar *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal **xxx** telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sesuai dengan bukti P., hal mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak atas Tergugat dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 (empat), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi disebabkan

Hal. 9 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau selama 7 (tujuh) tahun yang lalu, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P. perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin satu yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya serta poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya dan yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha

Hal. 10 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan prilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 1, poin 2 dan poin 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1442 Hijriyah oleh kami **Zulkifli Firdaus, S.H.I** sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Asep Nurdiansyah, S.H

Hal. 12 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl



Hakim Anggota,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Kamal Shaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. xxx/Pdt.G/2020/PA. Mbl